

MENTERI **SOSIAL** REPUBLIC INDONESIA

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 141 / HUK / 2008

TENTANG

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS
PEMBANTUAN LINGKUP DEPARTEMEN SOSIAL
TAHUN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 16 dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Rencana Program, Kegiatan, dan Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Departemen Sosial Tahun 2009;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3030);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Dan Pendapatan Belanja Negara Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4920);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82);
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 20);
12. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
13. Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 171/M Tahun 2005;
14. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2008;
15. Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2008;
16. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 82/HUK/2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Sosial RI;
17. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 04/HUK/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Dekonsentrasi Di Lingkungan Departemen Sosial RI;

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN LINGKUP DEPARTEMEN SOSIAL TAHUN 2009.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu.
7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
8. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.

9. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.
 10. Urusan Wajib Bidang Sosial adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar bidang sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Daerah.
- H. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah kepala Badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pelimpahan sebagian urusan Departemen Sosial sebagai urusan wajib bidang sosial kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah, maupun penugasan kepada kepala daerah provinsi dan/atau kepala daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan program/kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di lingkup Departemen Sosial Tahun 2009.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan arah kebijakan kepada gubernur/bupati/walikota untuk melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan lingkup Departemen Sosial di daerah dapat terlaksana dengan efektif dan efisien.

BAB III

LINGKUP URUSAN YANG DILIMPAHKAN/DITUGASKAN

Pasal 3

- (1) Lingkup urusan yang dilimpahkan/ditugaskan merupakan sebagian urusan Departemen Sosial yang dijabarkan dalam bentuk rencana program, kegiatan, dan anggaran yang sudah ditetapkan dalam Renja-KL yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah.
- (2) Rencana Program, Kegiatan, dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari bagian anggaran Departemen Sosial melalui mekanisme pendanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2009.

Pasal 4

Pendanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan lingkup Departemen Sosial Tahun 2009 diarahkan pada upaya memantapkan penyelenggaraan urusan Departemen Sosial yang dilaksanakan pemerintah daerah agar dikelola dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dalam mewujudkan tujuan pembangunan kesejahteraan sosial khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya.

Pasal 5

Rencana program, kegiatan, dan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan lingkup Departemen Sosial tahun 2009 ditujukan untuk:

- a. meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menanggapi berbagai macam bencana alam dan penanganan korban bencana alam;
- b. meningkatkan kepedulian pemerintah daerah dalam menanggapi Tenaga Kerja Indonesia yang terlantar;
- c. meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
- d. meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui Bantuan Langsung Pemberdayaan Masyarakat (BLPS);
- e. meningkatkan fungsi-fungsi pelayanan umum pemerintahan secara optimal di daerah rawan bencana, kawasan perbatasan, komunitas adat terpencil, pulau-pulau terluar, dan daerah rawan konflik;
- f. meningkatkan keserasian pembangunan antar wilayah, daerah, dan kawasan, termasuk pengembangan wilayah perbatasan, kawasan tertinggal, dan pulau-pulau kecil dalam rangka memperkuat daya tahan ekonomi nasional dan ketahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. terbangunnya infrastruktur taman makam pahlawan dan taman makam pahlawan nasional secara terpadu; dan
- h. terpeliharanya panti-panti sosial yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan panti-panti milik masyarakat.

Pasal 6

Rencana program yang dibiayai melalui pendanaan dekonsentrasi lingkup Departemen Sosial Tahun 2009 mencakup:

- a. program pemerintahan yang baik;
- b. program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
- c. program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan PMKS lainnya;
- d. program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial;
- e. program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;
- f. program peningkatan pelayanan sosial dasar bagi PMKS termasuk anak, lanjut usia, dan penyandang cacat (rehabilitasi sosial penyandang cacat); dan
- g. program bantuan dan jaminan sosial.

Pasal 7

Rencana program yang dibiayai melalui pendanaan tugas pembantuan lingkup Departemen Sosial tahun 2009 mencakup:

- a. program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial;
- b. peningkatan pelayanan sosial dasar bagi PMKS termasuk anak, lansia, dan penyandang cacat (rehabilitasi sosial penyandang cacat); dan
- c. program bantuan dan jaminan sosial.

BAB IV PENYELENGGARAAN

Pasal 8

- (1) Dalam menyelenggarakan rencana program, kegiatan, dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, gubernur/bupati/walikota wajib:
 - a. melakukan sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan menjamin terlaksananya kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan secara efektif dan efisien;
 - b. menetapkan SKPD dan perangkat daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan Dekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan mempertimbangkan persyaratan kemampuan dan kompetensi personil;
 - c. menjamin program, kegiatan, dan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan lingkup Departemen Sosial dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditentukan oleh Pemerintah; dan
 - d. menjamin terwujudnya koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan dan pelaporan.
- (2) Gubernur/bupati/walikota memberitahukan kepada DPRD berkaitan dengan penyelenggaraan program, kegiatan, dan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan lingkup Departemen Sosial tahun 2009.

Pasal 9

- (1) Gubernur/bupati/walikota melakukan koordinasi dengan Departemen Sosial, melalui unit kerja eselon I terkait dalam hal pelaksanaan fungsi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan teknis atas pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- (2) Gubernur/bupati/walikota melakukan koordinasi dengan Departemen Sosial melalui unit kerja eselon II terkait pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian upaya koordinasi pelaksanaan di daerah yang dilakukan oleh seluruh SKPD dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- (3) Koordinasi penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENARIKAN KEMBALI
URUSAN YANG DILIMPAHKAN/DITUGASKAN

Pasal 10

- (1) Penarikan urusan pemerintah yang dilimpahkan/ditugaskan dapat dilakukan apabila:
 - a. urusan pemerintahan tidak dapat dilanjutkan karena pemerintah mengubah kebijakan; dan/atau
 - b. pelaksanaan urusan pemerintah tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penarikan pelimpahan dari pemerintah dilakukan melalui Peraturan Menteri Sosial dengan tembusan Menteri Keuangan dan Menteri yang melaksanakan urusan bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (3) Peraturan Menteri/pimpinan lembaga digunakan oleh Menteri Keuangan sebagai dasar pemblokiran dalam dokumen anggaran dan penghentian pencairan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

BAB VI
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 11

- (1) Kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dilaksanakan oleh SKPD.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan kerja perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota yang mempunyai kompetensi dalam melaksanakan program atau kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan lingkup Departemen Sosial.
- (3) Gubernur menetapkan SKPD dan pejabat inti pengelola kegiatan dekonsentrasi.
- (4) Gubernur/bupati/walikota menetapkan SKPD dan mengusulkan pejabat inti pengelola kegiatan tugas pembantuan kepada Menteri Sosial Cq. unit kerja eselon I terkait.
- (5) Pejabat pengelola kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang/kepala satuan kerja;
 - b. pejabat pemungut penerimaan negara;
 - c. pejabat pembuat komitmen;
 - d. pejabat penguji dan penandatanganan Surat perintah Membayar (SPM);
 - e. bendahara penerimaan; dan
 - f. bendahara pengeluaran.
- (6) Tugas dan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan mengikuti ketentuan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.

- (7) Petunjuk Teknis kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan ditetapkan oleh pejabat eselon I yang bersangkutan.

BAB VII

PENDANAAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 12

- (1) Pendanaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan lingkup Departemen Sosial dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bagian anggaran Departemen Sosial.
- (2) Penyaluran dana dekonsentrasi dilakukan oleh Bendahara Umum Negara atau kuasanya melalui Rekening Umum negara di Daerah.
- (3) Tata cara penyaluran dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerimaan sebagai akibat pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan penerimaan negara dan wajib disetor oleh Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran ke Rekening Kas Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan terdapat saldo kas pada akhir tahun anggaran, saldo tersebut harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara.

Pasal 13

- (1) Semua barang yang dibeli atau diperoleh dari pelaksanaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan barang milik negara.
- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- (3) SKPD melakukan penatausahaan barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dihibahkan kepada daerah.
- (5) Dalam hal barang dihibahkan kepada daerah, penatausahaan, penggunaan dan pemanfaatan barang tersebut dilaksanakan oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota sebagai barang milik daerah.
- (6) Penghibahan, penatausahaan, penggunaan dan pemanfaatan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan barang milik negara/daerah.

- (7) Tata cara pengelolaan ba'ang milik negara serta pengendalian dan pengawasannya, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

- (1) Pertanggungjawaban dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan mencakup aspek manajerial dan aspek akuntabilitas.
- (2) Aspek manajerial terdiri dari perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut.
- (3) Aspek akuntabilitas terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan, dan laporan barang.

Pasal 15

- (1) Kepala SKPD provinsi/kabupaten/kota bertanggung jawab atas pelaporan manajerial kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- (2) Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Kepala SKPD provinsi/kabupaten/kota selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dekonsentrasi dan tugas pembantuan bertanggungjawab atas pelaksanaan Dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- (2) Kepala SKPD Provinsi/kabupaten/kota selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang wajib menyelenggarakan akuntansi dan bertanggungjawab terhadap penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang.
- (3) Penatausahaan keuangan dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh SKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban dan barang, pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Laporan pertanggungjawaban keuangan secara tahunan atas pelaksanaan dekonsentrasi oleh gubernur dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD.

- (2) Penyampaian lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bersama-sama atau terpisah dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

**BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN**

Pasal 18

- (1) Departemen Sosial melakukan pembinaan dan pengawasan dalam menyelenggarakan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan lingkup Departemen Sosial Tahun 2009.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan satuan kerja, kemajuan pelaksanaan kegiatan, kesesuaian terhadap norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan dan dilakukan secara terpadu melalui koordinasi oleh unit eselon I terkait sebagai penanggungjawab program di lingkup Departemen Sosial.
- (3) Ketentuan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


**BAB X
PENUTUP**

Pasal 19

Peraturan Menteri Sosial berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2008

MENTERI SOSIAL RI,


DR (HC). H. BACHTIAR CHAMSYAH, SE.

Salinan Peraturan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Keuangan RI.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI.
3. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Departemen Sosial RI.
4. Para Gubernur provinsi di seluruh Indonesia.
5. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI.
6. Kepala Dinas Sosial/Kesejahteraan Sosial provinsi di seluruh Indonesia.
7. Kepala Biro Perencanaan Departemen Sosial RI.
8. Kepala Biro Keuangan Departemen Sosial RI.
9. Kepala Pusat Penyusunan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum.
10. Kepala Bidang Hukum dan Dokumentasi pada Pusat Penyusunan Perundang-undangan Bantuan Hukum Departemen Sosial RI.